

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis
Penyelenggaraan Pemilu

Kementerian/Lembaga	:	Komisi Pemilihan Umum
Unit Eselon II	:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Unit Eselon III/Satker	:	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang (657359)
Program	:	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik (076.01.06)
Kegiatan	:	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)
Hasil (output)	:	Supervisi/ Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu (3364.049)
Detail Kegiatan	:	1. Fasilitasi supervisi tahapan sosialisasi pendidikan pemilih 2. Fasilitasi supervisi tahapan kampanye peserta pemilu
Indikator Output Kegiatan	:	Persentase Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye dan tungsur sesuai dengan jadwal
Volume	:	1 Kegiatan

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : /PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

B. Gambaran Umum

Kegiatan Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah untuk memberikan sarana pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu 2019 baik kepada badan penyelenggara maupun peserta pemilu dengan menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan yang ada dalam pemilu dan demokrasi yang memenuhi syarat.

Keseluruhan program kegiatan Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu tersebut menjadi elemen strategis dalam mewujudkan Pemilihan yang berintegritas dan berkualitas dan peningkatan pelaksanaan kepemiluan dan kepatuhan berpolitik dari peserta pemilu/pemilihan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, karena pelaksanaan tingkat fasilitasi kegiatan pemilu merupakan salah satu variabel untuk mengukur kesuksesan Pemilihan.

II. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah peserta pemilu, masyarakat dan pemerintah daerah. Program kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan peran aktif peserta pemilu/ pemilihan sebagai perwujudan kesadaran berdemokrasi melalui pemilu, sehingga validitas dan keakuratan informasi data dapat tersedia dan penyelenggaraan pemilu/pemilihan berintegritas secara kuantitas maupun kualitas.

III.Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara berkesinambungan dalam arti pelaksanaannya meliputi seluruh periode penyelenggaraan pemilu Tahun Anggaran 2019.

Kegiatan Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu mencakup pemberian informasi kepemiluan tentang tahapan kampanye dan pemahaman mengenai aspek-aspek pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dalam demokrasi. Sebagai Implementasi dari kegiatan Fasilitasi pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

antara lain melalui: Supervisi Tahapan pemilu 2019 ke Kecamatan. Kegiatan KPU Kabupaten Pemalang tertuang dalam alokasi anggaran T.A. 2019 untuk program fasilitasi kegiatan Supervisi/ Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Metode pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Fasilitasi kegiatan Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara sistematis di 14 (empat belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang.

Masalah itu dapat secara khusus terkait dengan seluruh tahapan Pemilu pada Tahun Anggaran 2019. Dalam hal ini KPU Kabupaten Pemalang meng "create" kegiatan Fasilitasi Supervisi/ Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sesuai dengan permasalahan aktual yang terjadi.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Fasilitasi Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu memiliki kebutuhan, karakteristik, dan pengelolaan yang khusus. Oleh karena itu Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan tersebut harus dilakukan secara akurat dengan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan.

Fasilitasi Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dengan Metode dan materi yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan peruntukannya.

Rencana Jadwal Pelaksanaan :

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

IV. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Harapannya dengan terselenggaranya program dan kegiatan Fasilitasi Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan badan penyelenggara dan masyarakat serta peserta pemilu, dapat meningkatkan pengetahuan kepemiluan serta keakuratan dan dukungan data pemilu baik secara kuantitas maupun kualitas. *core program* KPU diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan keilmuan dalam penyelenggaraan pemilu dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

V. Biaya

Untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Fasilitasi Supervisi/ Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Pemilu 2019 tersebut dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pemalang sebesar Rp.59.000.000 (*Lima puluh sembilan juta Rupiah*) Perincian sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Pemalang, Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

SEKRETARIS,



BUDI UTOMO